



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

Jalan R A Kartini Telepon (0536) 3222372 /Fax. (0536)-3221654
PALANGKA RAYA 73111

Palangka Raya, 05 Januari 2009

Nomor	: 420/ 13 /SMP-SM/I/2009	Kepada
Lampiran	: 1 (satu) Jepitan	Yth. Menteri Pendidikan Nasional
Perihal	: Keputusan Pengembalian Nama SMP/SMA/SMK Negeri Kota Palangka Raya	di- Jakarta

Disampaikan dengan hormat Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor 215 Tahun 2008 tentang Penetapan Nama Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMP Negeri), Sekolah Menengah Atas Negeri (SMA Negeri), Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMK Negeri) dan Sekolah Luar Biasa Negeri (SLB Negeri) di lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Demikian disampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Direktorat Jenderal Manajemen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta
2. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Depdiknas di Jakarta
3. Balitbang Depdiknas Jakarta di Jakarta
4. Pusat Penilaian Pendidikan Depdiknas di Jakarta
5. Gubernur Kalimantan Tengah di Palangka Raya
6. Kepala Bappeda Kota Palangka Raya di Palangka Raya
7. Inspektur Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya.
8. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya
9. Kepala Departemen Agama Kota Palangka Raya di Palangka Raya
10. Kepala Bappeda Kota Palangka Raya di Palangka Raya
11. Inspektur Kota Palangka Raya di Palangka Raya
12. Kepala Bagian Perlengkapan Setda Kota Palangka Raya di Palangka Raya
13. Kepala Bagian Ortal Setda Kota Palangka Raya di Palangka Raya
14. Semua Camat di Lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya
15. Koorwas SMP/SMA/SMK Kota Palangka Raya di Palangka Raya
16. Semua Kepala SMP/SMA/SMK Negeri di Palangka Raya
17. Semua Kepala SLB Negeri di Palangka Raya.



WALIKOTA PALANGKA RAYA

**KEPUTUSAN WALIKOTA PALANGKA RAYA
NOMOR 115 TAHUN 2008**

**TENTANG
PENETAPAN NAMA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI
(SMP NEGERI), SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA NEGERI),
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI (SMK NEGERI) DAN
SEKOLAH LUAR BIASA NEGERI (SLB NEGERI) DILINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA**

WALIKOTA PALANGKA RAYA

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan telah diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, mengakibatkan antara lain berubahnya Struktur Organisasi dan Nomor Statistik Sekolah (NSS) terhadap beberapa Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMP Negeri), Sekolah Menengah Atas Negeri (SMA Negeri) dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMK Negeri) serta Sekolah Luar Biasa Negeri (SLB Negeri) serta dalam rangka meningkatkan kelancaran monitoring dan evaluasi serta pembinaan baik dari Pusat maupun Daerah terhadap Sekolah dimaksud, maka perlu dilakukan Penetapan Nomenklatur Sekolah;
 - b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti hasil dengar pendapat dengan DPRD Kota Palangka Raya, unsur pimpinan Universitas Palangka Raya serta tokoh masyarakat Kota Palangka Raya peduli pendidikan menganjurkan agar mengembalikan nomenklatur sekolah dengan nama Palangka Raya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam pada huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Palangka Raya;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapraja Palangka Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);
 - 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4392);
 - 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3149);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 3764);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 08 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2008 Nomor 08);
12. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2008 Nomor 12);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- KESATU :** Penetapan Nama Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMP Negeri), Sekolah Menengah Atas Negeri (SMA Negeri) dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMK Negeri) serta Sekolah Luar Biasa Negeri (SLB Negeri) di lingkungan Kota Palangka Raya sebagaimana tercantum dalam lampiran I, II, III dan IV keputusan ini.
- KEDUA :** Nama Sekolah, Papan Nama Sekolah dan Cap Sekolah yang ada agar menyesuaikan dengan nama yang baru.
- KETIGA :** Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2009 pada DPA-SKPD Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kota Palangka Raya
- KEEMPAT :** Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor 235 Tahun 2005 tentang Perubahan Nomenklatur Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMP Negeri), Sekolah Menengah Atas Negeri (SMA Negeri), Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMK Negeri) dan Sekolah Luar Biasa Negeri (SLB Negeri) Dilingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya, Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor 116 Tahun 2006 tentang Penetapan Nama Sekolah Menengah Pertama Satu Atap Kota Palangka Raya, Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor 128 Tahun 2007 tentang Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan Kecil Negeri Sabangau, Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor 131 Tahun 2007 tentang Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan Kecil Negeri Bukit Batu, Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor 129 Tahun 2007 tentang Pendirian Sekolah Pertama Negeri 3 Bukit Batu, Keputusan Walikota Palangka Raya 176 Tahun 2007 tentang Penetapan Nama Sekolah Menengah Pertama Negeri Satu Atap Kota Palangka Raya, Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor 193 Tahun 2007 tentang Pendirian Sekolah Pertama Negeri 6 Jekan Raya dan Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor 74 Tahun 2008 tentang Penetapan Nama Sekolah Menengah Pertama Negeri Satu Atap Kota Palangka Raya, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.
- KELIMA :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 5 Desember 2008.



ILM. RIBAN SATIA

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN WALIKOTA PALANGKA RAYA
 NOMOR 215 TAHUN 2008
 TANGGAL 5 DESEMBER 2008

TENTANG
 PENETAPAN NAMA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI (SMP NEGERI) DAN
 SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI SATU ATAP (SMP NEGERI SATAP)
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

Menembak Laras							Menembak Darat						
NO.	Nama Sekolah	NSS	NIS	Alamat			NO.	Nama Sekolah	NSS	NIS	Alamat		
				Jalan	Kelurahan	Kecamatan					Jalan	Kelurahan	Kecamatan
1	SMP Negeri 1 Puntadit	20 1 14 60 81 001	200010	Jend. A. Yani No. 12	Lungga	Pontadit	1	SMP Negeri 1 Palangka Raya	20 1 14 60 81 601	200010	Jend. A. Yani No. 12	Lungga	Pontadit
2	SMP Negeri 2 Puntadit	20 1 14 60 81 002	200020	Chongkon No. 6	Lungga	Pontadit	2	SMP Negeri 2 Palangka Raya	20 1 14 60 81 602	200020	Chongkon No. 2	Lungga	Pontadit
3	SMP Negeri 3 Jekan Raya	20 1 14 60 82 002	200010	Kelung	Batang Bengail	Jekan Raya	3	SMP Negeri 3 Palangka Raya	20 1 14 60 81 603	200020	Kelung	Batang Bengail	Jekan Raya
4	SMP Negeri 1 Solongau	20 1 14 60 83 001	200110	Batang Bengail	Kelumpang	Solongau	4	SMP Negeri 4 Palangka Raya	20 1 14 60 81 604	200110	Batang Bengail	Kelumpang	Solongau
5	SMP Negeri 1 Blau Baru	20 1 14 60 84 001	200130	Tiga Riwat Km. 20	Batang Bengail	Blau Baru	5	SMP Negeri 5 Palangka Raya	20 1 14 60 81 605	200130	Tiga Riwat Km. 20	Batang Bengail	Blau Baru
6	SMP Negeri 2 Solongau	20 1 14 60 81 002	200020	Ujung Sakti No. 23	Puntadit	Pontadit	6	SMP Negeri 6 Palangka Raya	20 1 14 60 81 606	200030	Ujung Sakti No. 23	Puntadit	Pontadit
7	SMP Negeri 3 Solongau	20 1 14 60 83 002	200130	Melak	Sakti	Solongau	7	SMP Negeri 7 Palangka Raya	20 1 14 60 81 607	200130	Terngagung Tung	Maring	Jekan Raya
8	SMP Negeri 1 Jekan Raya	22 1 14 60 82 001	200020	Terngagung Tung	Maring	Jekan Raya	8	SMP Negeri 8 Palangka Raya	20 1 14 60 81 608	200060	Hu Puan	Batang Bengail	Jekan Raya
9	SMP Negeri 3 Jekan Raya	22 1 14 60 82 003	200140	Hu Puan	Batang Bengail	Jekan Raya	9	SMP Negeri 9 Palangka Raya	20 1 14 60 81 609	200090	Hu Puan	Batang Bengail	Jekan Raya
10	SMP Negeri 1 Rikumpit	20 1 14 60 85 001	200140	Pada Kaya No. 8	Pangkajene	Rikumpit	10	SMP Negeri 10 Palangka Raya	20 1 14 60 81 610	200140	Pada Kaya No. 8	Pangkajene	Rikumpit
11	SMP Negeri 4 Jekan Raya	22 1 14 60 82 004	200130	Melak	Batang Bengail	Jekan Raya	11	SMP Negeri 11 Palangka Raya	20 1 14 60 81 611	200100	Melak	Batang Bengail	Jekan Raya
12	SMP Negeri 4 Puntadit	20 1 14 60 81 004	200040	Maring	Terngagung	Pontadit	12	SMP Negeri 12 Palangka Raya	20 1 14 60 81 612	200040	Keranggen	Terngagung	Pontadit
13	SMP Negeri 2 Blau Baru	20 1 14 60 84 002	200010	Tiga Riwat Km. 20,5	Tumbang Teras	Blau Baru	13	SMP Negeri 13 Palangka Raya	20 1 14 60 81 613	200010	Tiga Riwat Km. 20,5	Tumbang Teras	Blau Baru
14	SMP Negeri 3 Blau Baru	22 1 14 60 82 005	200030	Tiga Riwat Km. 20	Batang Bengail	Jekan Raya	14	SMP Negeri 14 Palangka Raya	20 1 14 60 81 614	200010	Tiga Riwat Km. 20	Batang Bengail	Jekan Raya
15	SMP Negeri 3 Blau Baru	-	-	Tiga Riwat Km. 20	Maring	Blau Baru	15	SMP Negeri 15 Palangka Raya	20 1 14 60 81 615	200010	Tiga Riwat Km. 20	Maring	Blau Baru
16	SMP Negeri 6 Jekan Raya	-	-	Tiga Riwat Km. 10	Pada Kaya	Jekan Raya	16	SMP Negeri 16 Palangka Raya	20 1 14 60 81 616	200020	Tiga Riwat Km. 10	Pada Kaya	Jekan Raya
17	SMP Negeri 2 Blau Baru	-	-	Tumbang Teras Km. 02	Pager	Jekan Raya	17	SMP Negeri 17 Palangka Raya	20 1 14 60 82 001	200010	Tumbang Teras Km. 02	Pager	Jekan Raya
18	SMP Negeri 2 Blau Baru	-	-	Melak	Pada Kaya	Jekan Raya	18	SMP Negeri 18 Palangka Raya	20 1 14 60 82 002	200010	Melak	Pada Kaya	Jekan Raya
19	SMP Negeri 2 Blau Baru	-	-	Puntadit	Keranggen	Solongau	19	SMP Negeri 19 Palangka Raya	20 1 14 60 82 003	200010	Puntadit	Keranggen	Solongau
20	SMP Negeri 2 Blau Baru	-	-	Maring	Batang Bengail	Jekan Raya	20	SMP Negeri 20 Palangka Raya	20 1 14 60 82 004	200010	Maring	Batang Bengail	Jekan Raya
21	SMP Negeri 2 Blau Baru	-	-	Batang Bengail	Batang Bengail	Jekan Raya	21	SMP Negeri 21 Palangka Raya	20 1 14 60 82 005	200010	Batang Bengail	Batang Bengail	Jekan Raya
22	SMP Negeri 2 Blau Baru	-	-	Keranggen	Keranggen	Solongau	22	SMP Negeri 22 Palangka Raya	20 1 14 60 82 006	200010	Keranggen	Keranggen	Solongau
23	SMP Negeri 2 Blau Baru	-	-	Darat Teras	Darat Teras	Solongau	23	SMP Negeri 23 Palangka Raya	20 1 14 60 82 007	200040	Darat Teras	Darat Teras	Solongau
24	SMP Negeri 2 Blau Baru	-	-	Terngagung	Terngagung	Pontadit	24	SMP Negeri 24 Palangka Raya	20 1 14 60 82 008	200010	Terngagung	Terngagung	Pontadit

